

BANGUN JALAN DI TUNAHAN JEPARA AKAN DIBANGUN TENTARA



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240508090532.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Sengkuyung Tahap II tahun 2024 kembali digelar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kali ini, para tentara akan berkegiatan di Desa Tunahan, Kecamatan Keling.

Bersama Dandim 0719/Jepara Letkol Inf. Mokhamad Husnur Rofiq serta Jajaran Forkopimda, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta membuka TMMD di Lapangan Desa Tunahan, Rabu (8/5/2024). Pada kesempatan itu juga ditandatangani naskah pekerjaan oleh Pj Bupati dan Dandim 0719/Jepara.

Kegiatan itu menandai dimulainya TMMD di Kabupaten Jepara. Seperti yang telah direncanakan, TMMD di Jepara akan berlangsung selama 30 hari, dari 8 Mei hingga 6 Juni 2024.

Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, menyebutkan, pasukan TNI akan membuat jalan beton sepanjang 575 meter dengan lebar 3 meter di Dukuh Lumut. Selain itu, akan direhab rumah tidak layak huni (RTLH) milik salah satu warga.

Program fisik ini menelan anggaran senilai Rp 350 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara dan Provinsi Jawa Tengah. Nantinya, semua pekerjaan akan dilaksanakan oleh tentara TNI dan warga.

Pihaknya berharap, masyarakat bisa turut bergotong royong membantu pasukan TNI.

Sehingga pembangunan bisa selesai tepat waktu dan sesuai harapan.

Selain kegiatan fisik, TMMD ini juga menyoar kegiatan-kegiatan non fisik. Seperti penuntasan berbagai isu strategis berupa penyuluhan dan pelatihan terkait stunting, Posyandu, Posbindu, Penyakit tidak menular, KB Kesehatan, hingga Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air.

"Saya yakin kemandirian TNI, masyarakat, dan seluruh elemen terkait akan dapat mencapai akselerasi pembangunan desa," kata Edy Supriyanta. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/413720/bangun-jalan-di-tunahan-jepara-akan-dibangun-tentara>, "Bangun Jalan di Tunahan Jepara Akan Dibangun Tentara", tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://www.mondes.co.id/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-siap-rabat-beton-jalan-desa-tunahan/>, "TMMD Sengkuyung Tahap II, Siap Rabat Beton Jalan Desa Tunahan", tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://bupatijepara.id/2024/05/08/resmi-dimulai-edy-supriyanta-tmmd-cara-rawat-kegotongroyongan/>, "Resmi Dimulai, Edy Supriyanta : TMMD Cara Rawat Kegotongroyongan", tanggal 8 Mei 2024.
4. <https://harianmuria.com/jateng/buka-tmmd-tahap-ii-di-desa-tunahan-pj-bupati-jepara-ajak-warga-ikut-gotong-royong/>, "Buka TMMD Tahap II di Desa Tunahan, Pj Bupati Jepara Ajak Warga Ikut Gotong Royong", tanggal 10 Mei 2024.
5. <https://infojateng.id/read/48198/buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-di-desa-tunahan-pj-bupati-akan-optimal-dan-tepat-waktu/>, "Buka TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Tunahan, Pj Bupati: Akan Optimal dan Tepat Waktu", tanggal 10 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi